



SURAT IZIN

NOMOR : 421.10/0013/PKBM/SIMPOK/DPMPTSP/VII/2024

Tentang

IZIN PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT(PKBM)

- Dasar :
- a. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 - c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.
 - d. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor : 16 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan Daerah Nomor : 8 tahun 2008 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 - e. Surat Keputusan Walikota Depok Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pedoman Pemberian Izin dan Penyelenggaraan Kursus/Sanggar Seni;
 - f. Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Kursus dari MANAROTUL HAQ NUSAIBAH, S.Pd;
 - g. Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan Nomor : 421.1/8837/VII/Disdik/2024 tanggal 2 Juli 2024.

MENGIZINKAN

Kepada :

Nama Badan Hukum	:	Yayasan Gemar Ilmu Depok
Nama Lembaga	:	PKBM GEMAR ILMU
Alamat Lembaga	:	Jl. Akses UI Gg. Jamir Indah No.11 RT.004 RW.006 Kel. Pondok Cina Kec. Beji Kota Depok
Jenis Pendidikan Kursus/Sanggar Seni	:	Kesetaraan Paket A, B dan C, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Bimbingan Belajar (Bimbel), Keaksaraan Fungsional (KF), Kursus Keterampilan, Taman Bacaan Masyarakat (TBM)
Nama Pimpinan Lembaga	:	MANAROTUL HAQ NUSAIBAH, S.Pd
Masa Berlaku	:	12 Juli 2024 s/d 11 Juli 2027

- Untuk :
- Menyelenggarakan **Pendidikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)**, dengan ketentuan sebagai berikut :
- 1. Mentaati Peraturan Perundangan yang berlaku;
 - 2. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan dapat dilakukan perubahan atau penyesuaian;
 - 3. Pimpinan/Pemilik Lembaga wajib menyampaikan laporan kegiatan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Dinas Pendidikan Kota Depok;
 - 4. Wajib melakukan daftar ulang setiap tiga (3) tahun di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok dan diajukan satu (1) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku izin;

Dikeluarkan di : **Depok**
Pada Tanggal : 12 Juli 2024



Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Drs. Mangnguluang Mansur, M.Si
Pembina Muda /IV.c
NIP. 19720407 199303 1 006